



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MUHAMAD AZIS BIN SUWANA DAUD;**
- 2 Tempat lahir : Cot Bada Baroh;
- 3 Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 28 Maret 1999;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Barat Rt.000 Rw.000 Desa Cot Bada Baroh
Kecamatan Peusangan Kabupaten Biureun Prov.Aceh
dan Alamat Domisili di Dusun Kedungrejo Rt.002
Rw.001 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 1 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 75/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 6 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Azis Bin Suwana Daud**, secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada saudari DEWI dan saudari RIMA, yang dalam hal ini sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dalam Dakwaan KESATU melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Double Y sebanyak 1 (satu) buah Toples berisi 516 (lima ratus enam belas) butir;
 - Tramadol sebanyak 1.890 (seribu delapan ratus Sembilan puluh) Butir;
 - Hexymer sebanyak 11 (sebelas) Toples yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir jumlah total 11.770 (sebelas ribu) butir;
 - Dextro sebanyak 5.426 (lima ribu dua ratus empat puluh enam) butir;
 - Trihexyphenidyl sebanyak 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh enam) butir;
 - 6 (enam) buah Toples kosong bertuliskan Hexymer.
 - 1 (satu) buah Tas gendong berwarna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnakan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C9;
- Uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 2 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar total sebesar Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan.

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-III/20/CIAMI/04/2023, tanggal 6 April 2023 sebagai berikut::

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD AZIS Bin SUWANA DAUD pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di antara bulan Januari s.d Februari tahun 2023, bertempat di Alun-alun Paamprokan Jl.Pamugaran Nomor 16 Desa wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau di rumah kontrakannya yang beralamat di Dusun Kedungrejo RT.002/RW.001 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)*, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketika saksi DADAN SUDRAJAT bersama-sama saksi ABDUL ROFI HIDAYAT sedang melaksanakan monitoring di daerah Pangandaran, lalu mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga mengedarkan sediaan

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 3 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi jenis obat Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol, lalu saksi DADAN SUDRAJAT bersama-sama saksi ABDUL ROFI HIDAYAT langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut.

- Kemudian sekira pukul 22.00 WIB sesampainya di tempat yang di informasikan tepatnya di Alun-alun Paamprokan Jl.Pamugaran Nomor 16 Desa wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, saksi DADAN SUDRAJAT bersama-sama saksi ABDUL ROFI HIDAYAT memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut, dan setelah ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut adalah bernama MUHAMAD AZIS Bin SUWANA DAUD (terdakwa);

- Kemudian saksi DADAN SUDRAJAT bersama-sama saksi ABDUL ROFI HIDAYAT melakukan interrogasi kepada terdakwa dan membawa terdakwa ke rumah kontrakannya yang beralamat di Dusun Kedungrejo RT.002/RW.001 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kontrakannya yang mana ditemukan barang bukti berupa :

- 1) Sediaan farmasi jenis obat Double Y sebanyak 1 (satu) buah toples yang berisi 516 (lima ratus enam belas) butir;
 - 2) Sediaan farmasi jenis obat Tramadol sebanyak 1.890 (seribu delapan ratus Sembilan puluh) butir;
 - 3) Sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 11 (sebelas) toples yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir dengan jumlah total 11.770 (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh) butir;
 - 4) Sediaan farmasi jenis obat Dextro sebanyak 5.426 (lima ribu empat ratus dua puluh enam) butir;
 - 5) Sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh enam) butir;
 - 6) 6 (enam) buah toples kosong bertuliskan Hexymer;
 - 7) 1 (satu) buah tas gendong berwarna hitam;
 - 8) 1 (satu) buah Handphone merk Realme C9;
 - 9) Uang sebesar Rp.330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan.
- Kemudian dilakukan interrogasi terhadap terdakwa, dan diketahui bahwa barang-barang yang diketemukan tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan sediaan farmasi tersebut nantinya akan dikonsumsi dan diedarkan kepada orang lain.

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 4 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi DADAN SUDRAJAT bersama-sama saksi ABDUL ROFI HIDAYAT langsung membawa terdakwa dan mengamankan barang bukti ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dinterogasi lebih lanjut di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, diketahui terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar dengan jenis Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut dari seseorang yang mengaku bernama saudara NAZAR (DPO) yang berdomisili di Bandung, yaitu dengan cara diterima terlebih dahulu lalu dibayar setelah barang tersebut terjual, yang dikirimkan secara langsung dari seseorang yang bernama saudara HUSNI yang merupakan suruhan dari saudara NAZAR.
- Bahwa setelah dinterogasi lebih lanjut di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, diketahui terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut kepada saudari DEWI dan saudari RIMA membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan Tramadol dan sisanya tidak terdakwa ingat lagi.
- Bahwa saudari DEWI dan saudari RIMA membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 10 (sepuluh) bungkus beris per bungkus (empat) jumlah total 40 (empat puluh) butir dan Tramadol 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.160.000, (Seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dinterogasi lebih lanjut di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, diketahui terdakwa menjual :
 - Sediaan farmasi jenis obat Dextro tersebut diatas kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan harga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut diatas kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Tramadol tersebut diatas kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Double Y Dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa setelah dinterogasi lebih lanjut di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, diketahui terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Dextro, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut diatas yaitu tidak menentu perkiraan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per 1 (satu) bulan, namun

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 5 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpenting terdakwa bisa mengonsumsi Obat jenis Hexymer dalam sehari terdakwa bisa mengonsumsi hingga 5 (lima) S/d 6 (enam) butir;

Bahwa dari barang bukti diantaranya sediaan farmasi jenis obat Double Y sebanyak 516 (lima ratus enam belas) butir, sediaan farmasi jenis obat Tramadol sebanyak 1.890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) butir, sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan jumlah total sebanyak 11.770 (sebelas ribu) butir, sediaan farmasi jenis obat Dextro sebanyak 5.426 (lima ribu dua ratus empat puluh enam) butir, sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh enam) butir, yang dilakukan pemeriksaan di Laboratorium adalah barang bukti terbanyak yaitu sebanyak 11.770 (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.02.23.421 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2023 dengan pejabat yang menerima saudara RUDIAH MUTIARA, S.Si., Apt, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 23.093.11.17.05.0105.K tanggal 23 Februari 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSIANA, M.Sc dengan hasil pengujian:

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF', diameter : 0,73 Cm, tebal : 031 Cm;
Identifikasi : Trihexyphenidyl positif;
Pustaka : FI ed.VI tahun 2020;
Kesimpulan : *Trihexyphenidyl positif;*

Bahwa sisa hasil pemeriksaan berupa sebanyak 11.765 (sebelas ribu tujuh ratus enam puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis;

Bahwa diketahui terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, kemudian dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang, kemudian terdakwa tidak mengetahui dan ketika terdakwa mengedarkan/menjual tidak menjelaskan kepada saudara DEWI dan saudara RIMA perihal standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, sehingga sediaan farmasi jenis obat

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 6 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexymer tersebut dikategorikan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD AZIS Bin SUWANA DAUD pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di antara bulan Januari s.d Februari tahun 2023, bertempat di Alun-alun Paamprokan Jl.Pamugaran Nomor 16 Desa wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau di rumah kontrakannya yang beralamat di Dusun Kedungrejo RT.002/RW.001 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketika saksi DADAN SUDRAJAT bersama-sama saksi ABDUL ROFI HIDAYAT sedang melaksanakan monitoring di daerah Pangandaran, lalu mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol, lalu saksi DADAN SUDRAJAT bersama-sama saksi ABDUL ROFI HIDAYAT langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut.
- Kemudian sekira pukul 22.00 WIB sesampainya di tempat yang di informasikan tepatnya di Alun-alun Paamprokan Jl.Pamugaran Nomor 16 Desa wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, saksi DADAN SUDRAJAT bersama-sama saksi ABDUL ROFI HIDAYAT memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut, dan setelah ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut adalah bernama MUHAMAD AZIS Bin SUWANA DAUD (terdakwa);
- Kemudian saksi DADAN SUDRAJAT bersama-sama saksi ABDUL ROFI HIDAYAT melakukan interogasi kepada terdakwa dan membawa

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 7 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke rumah kontrakannya yang beralamat di Dusun Kedungrejo RT.002/RW.001 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kontrakannya yang mana ditemukan barang bukti berupa :

- 1) Sediaan farmasi jenis obat Double Y sebanyak 1 (satu) buah toples yang berisi 516 (lima ratus enam belas) butir;
- 2) Sediaan farmasi jenis obat Tramadol sebanyak 1.890 (seribu delapan ratus Sembilan puluh) butir;
- 3) Sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 11 (sebelas) toples yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir dengan jumlah total 11.770 (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh) butir;
- 4) Sediaan farmasi jenis obat Dextro sebanyak 5.426 (lima ribu empat ratus dua puluh enam) butir;
- 5) Sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh enam) butir;
- 6) 6 (enam) buah toples kosong bertuliskan Hexymer;
- 7) 1 (satu) buah tas gendong berwarna hitam;
- 8) 1 (satu) buah Handphone merk Realme C9;
- 9) Uang sebesar Rp.330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan.

- Kemudian dilakukan interrogasi terhadap terdakwa, dan diketahui bahwa barang-barang yang diketemukan tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan sediaan farmasi tersebut nantinya akan dikonsumsi dan diedarkan kepada orang lain.

- Kemudian saksi DADAN SUDRAJAT bersama-sama saksi ABDUL ROFI HIDAYAT langsung membawa terdakwa dan mengamankan barang bukti ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dinterogasi lebih lanjut di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, diketahui terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar dengan jenis Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut dari seseorang yang mengaku bernama saudara NAZAR (DPO) yang berdomisili di Bandung, yaitu dengan cara diterima terlebih dahulu lalu dibayar setelah barang tersebut terjual, yang dikirimkan secara langsung dari seseorang yang bernama saudara HUSNI yang merupakan suruhan dari saudara NAZAR.

- Bahwa setelah dinterogasi lebih lanjut di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, diketahui terdakwa telah mengedarkan sediaan

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 8 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi jenis obat Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut kepada saudari DEWI dan saudari RIMA membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan Tramadol dan sisanya tidak terdakwa ingat lagi.

- Bahwa saudari DEWI dan saudari RIMA membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 10 (sepuluh) bungkus beris per bungkus (empat) jumlah total 40 (empat puluh) butir dan Tramadol 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.160.000, (Seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dintrogasi lebih lanjut di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, diketahui terdakwa menjual :

- Sediaan farmasi jenis obat Dextro tersebut diatas kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan harga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut diatas kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Tramadol tersebut diatas kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Double Y Dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);

- Bahwa setelah dintrogasi lebih lanjut di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, diketahui terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Dextro, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut diatas yaitu tidak menentu perkiraan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per 1 (satu) bulan, namun yang terpenting terdakwa bisa mengkonsumsi Obat jenis Hexymer dalam sehari terdakwa bisa mengkonsumsi hingga 5 (lima) S/d 6 (enam) butir;

Bahwa dari barang bukti diantaranya sediaan farmasi jenis obat Double Y sebanyak 516 (lima ratus enam belas) butir, sediaan farmasi jenis obat Tramadol sebanyak 1.890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) butir, sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan jumlah total sebanyak 11.770 (sebelas ribu) butir, sediaan farmasi jenis obat Dextro sebanyak 5.426 (lima ribu dua ratus empat puluh enam) butir, sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh enam) butir, yang dilakukan pemeriksaan di Laboratorium adalah barang bukti terbanyak yaitu sebanyak 11.770 (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.02.23.421 tanggal 23 Februari 2023

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 9 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2023 dengan pejabat yang menerima saudara RUDIAH MUTIARA, S.Si., Apt, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 23.093.11.17.05.0105.K tanggal 23 Februari 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSIANA, M.Sc dengan hasil pengujian:

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF', diameter : 0,73 Cm, tebal : 031 Cm;

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif;

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020;

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif;

Bahwa sisa hasil pemeriksaan berupa sebanyak 11.765 (sebelas ribu tujuh ratus enam puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, kemudian diketahui yang memiliki kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yaitu Apotek, Puskesmas dan Instalasi farmasi rumah sakit, dan dalam hal ini terdakwa tidak memiliki izin usaha dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dadan Sudrajat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap namun saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 10 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat Hexymer, Dextrol, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Alun-alun Paamprokan Jl.Pamugaran Nomor 16 Desa wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi dan rekan sedang melaksanakan monitoring di daerah Pangandaran, lalu mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol. Atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut dan sesampainya di tempat yang di informasikan tepatnya di Alun-alun Paamprokan Jl.Pamugaran saksi dan rekan melihat keberadaan terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa lalu saksi dan rekan mendekati terdakwa dan setelah memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran serta memperlihatkan Surat Tugas, setelah itu saksi dan rekan menanyakan identitas terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - Sediaan farmasi jenis obat Double Y sebanyak 1 (satu) buah toples yang berisi 516 (lima ratus enam belas) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Tramadol sebanyak 1.890 (seribu delapan ratus Sembilan puluh) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 11 (sebelas) toples yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir dengan jumlah total 11.770 (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Dextro sebanyak 5.426 (lima ribu empat ratus dua puluh enam) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh enam) butir;
 - 6 (enam) buah toples kosong bertuliskan Hexymer;

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 11 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas gendong berwarna hitam;
- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti lain berupa Uang sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C9 milik terdakwa sebagai sarana untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa memberikan keterangan jika barang bukti obat jenis Dextrol, Hexymer, Doble Y, Saledryl dan Tramadol tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli kepada saudara Nazar (Dpo) yang berdomisili di Bandung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Pangandaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui obat tersebut untuk dijual dan juga dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan jenis Hexymer tersebut dari Sdr. Nazar (Dpo) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dengan harga bervariasi diantaranya:
 - Sediaan farmasi jenis obat Dextro tersebut d dijual dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Hexymer dijual dengan harga sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dijual dengan harga sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Tramadol t dijual dengan harga sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Double Y dijual dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual obat Hexymer tersebut jika habis terjual lebih kurang antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk membeli dan menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Dextrol, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 12 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Abdul Rofi Hidayat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap namun saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat Hexymer, Dextrol, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Alun-alun Paamprokan Jl.Pamugaran Nomor 16 Desa wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Dadan Sudrajat dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi dan rekan sedang melaksanakan monitoring di daerah Pangandaran, lalu mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol. Atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut dan sesampainya di tempat yang di informasikan tepatnya di Alun-alun Paamprokan Jl.Pamugaran saksi dan rekan melihat keberadaan terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa lalu saksi dan rekan mendekati terdakwa dan setelah memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran serta memperlihatkan Surat Tugas, setelah itu saksi dan rekan menanyakan identitas terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - Sediaan farmasi jenis obat Double Y sebanyak 1 (satu) buah toples yang berisi 516 (lima ratus enam belas) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Tramadol sebanyak 1.890 (seribu delapan ratus Sembilan puluh) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 11 (sebelas) toples yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir dengan jumlah total 11.770 (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh) butir;

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 13 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sediaan farmasi jenis obat Dextro sebanyak 5.426 (lima ribu empat ratus dua puluh enam) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh enam) butir;
- 6 (enam) buah toples kosong bertuliskan Hexymer;
- 1 (satu) buah tas gendong berwarna hitam;
- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti lain berupa Uang sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C9 milik terdakwa sebagai sarana untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa memberikan keterangan jika barang bukti obat jenis Dextrol, Hexymer, Doble Y, Saledryl dan Tramadol tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli kepada saudara Nazar (Dpo) yang berdomisili di Bandung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Pangandaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang beristirahat didalam kontrakkannya;
- Bahwa terdakwa mengakui obat tersebut untuk dijual dan juga dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan jenis Hexymer tersebut dari Sdr. Nazar (Dpo) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dengan harga bervariasi diantaranya:
 - Sediaan farmasi jenis obat Dextro tersebut d dijual dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Hexymer dijual dengan harga sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dijual dengan harga sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Tramadol t dijual dengan harga sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Double Y dijual dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual obat Hexymer tersebut jika habis terjual lebih kurang antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 14 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk membeli dan menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Dextrol, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Dextrol, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Alun-alun Paamprokan Jl.Pamugaran Nomor 16 Desa wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - Sediaan farmasi jenis obat Double Y sebanyak 1 (satu) buah toples yang berisi 516 (lima ratus enam belas) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Tramadol sebanyak 1.890 (seribu delapan ratus Sembilan puluh) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 11 (sebelas) toples yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir dengan jumlah total 11.770 (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Dextro sebanyak 5.426 (lima ribu empat ratus dua puluh enam) butir;
 - Sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh enam) butir;
 - 6 (enam) buah toples kosong bertuliskan Hexymer;

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 15 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas gendong berwarna hitam;
- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti lain berupa Uang sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C9 milik terdakwa sebagai sarana untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa sediaan farmasi obat Hexymer, Dextrol, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut untuk Terdakwa edarkan atau dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi jenis Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut saudara Nazar (Dpo) yang berdomisili di Bandung, yaitu dengan cara terdakwa menghubungi saudara Nazar (Dpo) dan memesan obat-obatan tersebut, namun terdakwa menerima terlebih dahulu lalu pembayarannya dilakukan setelah obat jenis Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol setelah barang tersebut habis terjual, kemudian obat tersebut dikirimkan secara langsung oleh saudara Husni yang merupakan orang suruhan dari saudara Nazar (Dpo);
- Bahwa setelah mendapatkan obat tersebut lalu terdakwa menjualnya diantaranya kepada saudari Dewi dan saudari Rima jenis obat Hexymer sebanyak 10 (sepuluh) bungkus berisi per bungkus (empat) butir hingga jumlah total sebanyak 40 (empat puluh) butir dan Tramadol 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga keseluruhannya sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli di di Alun-alun Paamprokan Jl.Pamugaran Nomor 16 Desa wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terdakwa ditangkap oleh saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui ada memilik obat jenis Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol yang disimpan dikotrakannya, kemudian terdakwa dibawa ke kontrakannya dan setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan ditemukan barang bukti obat sedian farmasi jenis Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres pangandaran untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol dijual terdakwa dengan harga masing-masing yaitu:

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 16 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sediaan farmasi jenis obat Dextro dijual dengan harga sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan harga sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dijual dengan harga sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Tramadol dijual dengan harga sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Double Y dijual dengan harga Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual obat jenis Dextro, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut jika habis terjual sebesar antara Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dalam hal membeli dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Dextro, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- Double Y sebanyak 1 (satu) buah Toples berisi 516 (lima ratus enam belas) butir;
- Tramadol sebanyak 1.890 (seribu delapan ratus Sembilan puluh) Butir;
- Hexymer sebanyak 11 (sebelas) Toples yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir jumlah total 11.770 (sebelas ribu) butir;
- Dextro sebanyak 5.426 (lima ribu dua ratus empat puluh enam) butir;
- Trihexyphenidyl sebanyak 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh enam) butir;
- 6 (enam) buah Toples kosong bertuliskan Hexymer.
- 1 (satu) buah Tas gendong berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C9;
- Uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua)

lembar, uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar total sebesar Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 17 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.02.23.421 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2023 dengan pejabat yang menerima saudara RUDIAH MUTIARA, S.Si., Apt, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 23.093.11.17.05.0105.K tanggal 23 Februari 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSIANA, M.Sc dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "MF", diameter : 0,73 Cm, tebal : 031 Cm;

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif;

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020;

Kesimpulan : **Trihexyphenidyl positif;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Dextrol, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Alun-alun Paamprokan Jl.Pamugaran Nomor 16 Desa wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan sedang melaksanakan monitoring di daerah Pangandaran, lalu mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol. Atas informasi tersebut kemudian saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut dan sesampainya di tempat yang di informasikan tepatnya di Alun-alun

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 18 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paamprokan Jl.Pamugaran saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan melihat keberadaan terdakwa yang mencurigakan;

➤ Bahwa lalu saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan mendekati terdakwa dan setelah memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran serta memperlihatkan Surat Tugas, setelah itu saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan menanyakan identitas terdakwa, selanjutnya saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan langsung mengintergasi terdakwa dan saat terdakwa mengakui mempunyai obat tersebut yang disimpan dikontrakannya, kemudian saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan menuju kontrakan terdakwa dan selanjutnya langsung melakukan pengegedahan dikontrakan terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa:

- Sediaan farmasi jenis obat Double Y sebanyak 1 (satu) buah toples yang berisi 516 (lima ratus enam belas) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Tramadol sebanyak 1.890 (seribu delapan ratus Sembilan puluh) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 11 (sebelas) toples yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir dengan jumlah total 11.770 (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Dextro sebanyak 5.426 (lima ribu empat ratus dua puluh enam) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh enam) butir;
- 6 (enam) buah toples kosong bertuliskan Hexymer;
- 1 (satu) buah tas gendong berwarna hitam;

➤ Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti lain berupa Uang sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C9 milik terdakwa sebagai sarana untuk mengedarkan obat tersebut;

➤ Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa memberikan keterangan jika barang bukti obat jenis Dextrol, Hexymer, Doble Y, Saledryl dan Tramadol tersebut adalah milik terdakwa;

➤ Bahwa sediaan farmasi obat Hexymer, Dextrol, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut untuk Terdakwa edarkan atau dijual kembali kepada orang lain;

➤ Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi jenis Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut saudara

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 19 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazar (Dpo) yang berdomisili di Bandung, yaitu dengan cara terdakwa menghubungi saudara Nazar (Dpo) dan memesan obat-obatan tersebut, namun terdakwa menerima terlebih dahulu lalu pembayarannya dilakukan setelah obat jenis Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol setelah barang tersebut habis terjual, kemudian obat tersebut dikirimkan secara langsung oleh saudara Husni yang merupakan orang suruhan dari saudara Nazar (Dpo);

➤ Bahwa setelah mendapatkan obat tersebut lalu terdakwa menjualnya diantaranya kepada saudari Dewi dan saudari Rima jenis obat Hexymer sebanyak 10 (sepuluh) bungkus berisi per bungkus (empat) butir hingga jumlah total sebanyak 40 (empat puluh) butir dan Tramadol 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga keseluruhannya sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli di di Alun-alun Paamprokan Jl.Pamugaran Nomor 16 Desa wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terdakwa ditangkap oleh saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui ada memiliki obat jenis Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol yang disimpan dikotraknya, kemudian terdakwa dibawa ke kontraknya dan setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan ditemukan barang bukti obat sediaan farmasi jenis Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres pangandaran untuk diperiksa lebih lanjut;

➤ Bahwa sediaan farmasi jenis obat Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut dijual terdakwa dengan harga masing-masing yaitu:

- Sediaan farmasi jenis obat Dextro dijual dengan harga sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan harga sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dijual dengan harga sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Tramadol dijual dengan harga sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Double Y dijual dengan harga Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 20 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual obat jenis Dextro, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut jika habis terjual sebesar antara Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

➤ Bahwa dalam hal menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Dextro, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 21 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Muhamad Azis Bin Suwana Daud** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Muhamad Azis Bin Suwana Daud** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 22 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;

- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentar atas pasal – pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155 menyatakan bahwa *dolus* atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan *Dolus Eventualis* atau kesengajaan bersyarat;

Menimbang bahwa selain itu Jan Remmelink menyatakan bahwa kesengajaan bersyarat adalah merupakan *Culpa* yang dilakukan dengan sadar, bentuk ini terjadi bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul;

Menimbang bahwa berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Alun-alun Paamprokan Jl.Pamugaran Nomor 16 Desa wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi jenis obat Hexymer, Dextrol, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol;

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 23 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelumnya ketika saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan sedang melaksanakan monitoring di daerah Pangandaran, lalu mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol. Atas informasi tersebut kemudian saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut dan sesampainya di tempat yang di informasikan tepatnya di Alun-alun Paamprokan Jl.Pamugaran saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan melihat keberadaan terdakwa yang mencurigakan;

Menimbang bahwa lalu saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan mendekati terdakwa dan setelah memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran serta memperlihatkan Surat Tugas, setelah itu saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan menanyakan identitas terdakwa, selanjutnya saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan langsung mengintergasi terdakwa dan saat terdakwa mengakui mempunyai obat tersebut yang disimpan dikotrakannya, kemudian saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan menuju kontrakan terdakwa dan selanjutnya langsung melakukan pengeledahan dikotrakan terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa:

- Sediaan farmasi jenis obat Double Y sebanyak 1 (satu) buah toples yang berisi 516 (lima ratus enam belas) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Tramadol sebanyak 1.890 (seribu delapan ratus Sembilan puluh) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 11 (sebelas) toples yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir dengan jumlah total 11.770 (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Dextro sebanyak 5.426 (lima ribu empat ratus dua puluh enam) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl sebanyak 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh enam) butir;
- 6 (enam) buah toples kosong bertuliskan Hexymer;
- 1 (satu) buah tas gendong berwarna hitam;

Menimbang bahwa selain itu juga diamankan barang bukti lain berupa Uang sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C9milik terdakwa sebagai sarana untuk mengedarkan obat tersebut;

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 24 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah diinterogasi oleh saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan dari pengakuan Terdakwa sediaan farmasi obat Heximer jenis obat Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol. tersebut adalah miliknya sendiri yang mana tujuan kepemilikannya adalah selain untuk dikonsumsi sendiri juga untuk Terdakwa edarkan atau dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi jenis Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut saudara Nazar (Dpo) yang berdomisili di Bandung, yaitu dengan cara terdakwa menghubungi saudara Nazar (Dpo) dan memesan obat-obatan tersebut, namun terdakwa menerima terlebih dahulu lalu pembayarannya dilakukan setelah obat jenis Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol setelah barang tersebut habis terjual, kemudian obat tersebut dikirimkan secara langsung oleh saudara Husni yang merupakan orang suruhan dari saudara Nazar (Dpo);

Menimbang bahwa setelah mendapatkan obat tersebut lalu terdakwa menjualnya diantaranya kepada saudari Dewi dan saudari Rima jenis obat Hexymer sebanyak 10 (sepuluh) bungkus berisi per bungkus (empat) butir hingga jumlah total sebanyak 40 (empat puluh) butir dan Tramadol 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga keseluruhannya sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli di di Alun-alun Paamprokan Jl.Pamugaran Nomor 16 Desa wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terdakwa ditangkap oleh saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui ada memiliki obat jenis Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol yang disimpan dikotrakannya, kemudian terdakwa dibawa ke kontrakannya dan setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi Dadan Sudrajat, saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan ditemukan barang bukti obat sediaan farmasi jenis Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres pangandaran untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa sediaan farmasi jenis obat Dextrol, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut dijual terdakwa dengan harga masing-masing yaitu:

- Sediaan farmasi jenis obat Dextro dijual dengan harga sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir;

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 25 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan harga sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dijual dengan harga sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Tramadol dijual dengan harga sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
- Sediaan farmasi jenis obat Double Y dijual dengan harga Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual obat jenis Dextro, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut jika habis terjual sebesar antara Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi jenis obat Dextro, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut bukan termasuk golongan psikotropika yang termasuk golongan obat keras, yang kegunaan dan diperuntukkannya untuk mengobati penyakit Parkinson (penurunan degenerasi saraf) dan penyakit schopenia;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.02.23.421 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2023 dengan pejabat yang menerima saudara RUDIAH MUTIARA, S.Si., Apt, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 23.093.11.17.05.0105.K tanggal 23 Februari 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSIANA, M.Sc dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF', diameter : 0,73 Cm, tebal : 031 Cm;

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif;

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020;

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif;

Menimbang bahwa oleh karena obat ini merupakan obat keras maka untuk mendapatkannya memerlukan resep dokter, Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyimpan sediaan farmasi jenis obat Tramadol, Dextrometorphan dan Trihexyphenidyl tersebut yaitu Apotek dan yang berhak mengedarkannya yaitu Apoteker berdasarkan resep dari dokter;

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 26 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bukan merupakan pelaku usaha sebagaimana Apoteker atau pun tenaga Kefarmasian jadi Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk memperjualbelikan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Dextro, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang, namun oleh karena akan mudah mendapatkan suatu keuntungan untuk kepentingan sendiri, Terdakwa tidak menghiraukannya, dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Jenis Obat Dextro, Hexymer, Doble Y, Trihexyphenidyl dan Tramadol Tersebut Yang Tidak Memenuhi Standard Khasiat dan Mutu, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan farmasi obat jenis Double Y sebanyak 1 (satu) buah Toples berisi 516 (lima ratus enam belas) butir, Tramadol sebanyak 1.890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) Butir, Hexymer sebanyak 11 (sebelas) Toples yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir jumlah total 11.000 (sebelas ribu) butir, Dextro sebanyak 5.426 (lima ribu empat ratus dua puluh enam) butir, Trihexyphenidyl sebanyak 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh enam) butir, 6 (enam) buah Toples kosong bertuliskan Hexymer dan 1 (satu) buah Tas

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 27 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gendong berwarna hitam merupakan obat terlarang dalam peredarannya tanpa izinihak terkat maka akan dirampas untuk dimusnakan

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Realme C9 yang merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk komunikasi dalam hal peredaran obat tersebut, dan Uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar total sebesar Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan obat tersebut, maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran obat-obatan terlarang;
- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Azis Bin Suwana Daud tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tanpa Izin Melakukan Peredaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard Khasiat Dan Mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 28 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Double Y sebanyak 1 (satu) buah Toples berisi 516 (lima ratus enam belas) butir;
 - Tramadol sebanyak 1.890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) Butir;
 - Hexymer sebanyak 11 (sebelas) Toples yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir jumlah total 11.000 (sebelas ribu) butir;
 - Dextro sebanyak 5.426 (lima ribu empat ratus dua puluh enam) butir;
 - Trihexyphenidyl sebanyak 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh enam) butir;
 - 6 (enam) buah Toples kosong bertuliskan Hexymer.
 - 1 (satu) buah Tas gendong berwarna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnakan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C9;
- Uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar total sebesar Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan.

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari RABU, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami BENY SUMARNO S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETI SURYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

ttd,

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 29 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd,

ETI SURYAT, S.H..

Putusan Nomor 75Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 30 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)